

Lampiran 2

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober
1998

PERSYARATAN PENYIMPANAN MEDIA MAGNETIK *(REQUIREMENTS OF MAGNETIC MEDIA STORAGE)*

A. Persyaratan Lokasi Tempat Penyimpanan

(Requirements of Storage Location)

1. Bebas dari bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.
(Free from the danger of floods, earthquakes, and landslide.)
2. Bebas dari bahaya kebakaran lingkungan.
(Free from the danger of fire.)
3. Bebas dari polusi udara (debu, jamur, bahan kimia) yang dapat merusak media magnetik.
(Free of air pollution (dust, fungus, and chemical stuff) which can destroy magnetic media.)
4. Bebas dari radiasi medan elektromagnet kuat, seperti :
(Free of strong electromagnetic field, such as:)
 - * jauh dari instalasi pembangkit listrik (>100m).
Far away from electric power plant (> 100 m).
 - * jauh dari instalasi atau jaringan transmisi listrik tegangan tinggi (>100m).
Far away from high voltage electric transmission (> 100 m.).
 - * jauh dari stasiun pemancar radio / radar (>100m).
Far away from radio/radar station (>100 m.).
 - * jauh dari reaktor nuklir (>5km).
Far away from nuclear reactor (>5 km.).

B. Persyaratan Bangunan Tempat Penyimpanan

(Requirements of Storage Building)

1. Bangunan tidak bertingkat dengan konstruksi dinding dan lantai beton.
(Building shall consist of one floor with concrete construction of wall and floor.)
2. Tebal dinding ruang penyimpanan minimal 30 cm, tidak berkaca dan tahan api.
(Minimum width of the wall is 30 cm, without glasses and shall be fire resistance.)
3. Pintu ruang penyimpanan terbuat dari baja dan memiliki pintu-pintu darurat.
(The doors of storage room are made of steel and emergency doors shall be available.)
4. Suhu ruang penyimpanan 15 - 25 derajat Celsius.
(Temperature of storage room shall be 15 – 25 degrees Celsius)
5. Kelembaban relatif ruang penyimpanan 45 – 55 %.
(Relative humidity of storage room is 45 – 55 %.)

Lampiran 2

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober
1998

6. Sistem kabel listrik di dalam tembok.
(Electric wire system shall be set in the wall.)

C. Persyaratan Perlengkapan

(Requirements of Equipment)

1. Kontinuitas aliran listrik 24 jam.
(Continuity of 24 hours electricity.)
2. Tersedia peralatan komunikasi telepon.
(Telephone line shall be available.)
3. Rak penyimpanan terbuat dari bahan metal yang bebas dari medan elektrostatik.
(Storage shelves are made of steel, which are free of electromagnetic field.)
4. Kontinuitas pengaturan suhu dan kelembaban di ruang penyimpanan 24 jam.
(Continuity of 24 hours temperature and humidity control.)
5. Tersedia peralatan Tape Rewinder, Tape Cleaner dan Tape Recertifier.
(Availability of Tape Rewinder, Tape Cleaner, and Tape Recertifier.)
6. Perangkat komputer dengan Tape Reader dan Cartridge Reader yang cocok.
(Availability of computer with proper Tape Reader and Cartridge Reader.)
7. Perangkat komputer untuk administrasi penyimpanan.
(Availability of computer for storage administration.)
8. Tersedia peralatan pembersih ruangan dan penyedot debu (vacum cleaner).
(Availability of cleaning equipment and vacuum cleaner.)

D. Persyaratan Keamanan dan Keselamatan

(Requirements of Safety and Security)

1. Tersedia sistem peringatan dini terhadap kebakaran.
(Availability of early warning of fire.)
2. Tersedia pemadam api otomatis yang tidak merusak media magnetik.
(Availability of automatic fire extinguisher which does not destroy magnetic media.)
3. Tersedia sistem peringatan dini terhadap pencurian.
(Availability of early warning of stealing.)
4. Tersedia sistem keamanan terhadap akses masuk bangunan dan ruang penyimpanan.
(Availability of security system for access to come into the warehouse and storeroom.)
5. Tersedia perangkat penangkal petir.

Lampiran 2

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober
1998

(*Availability of lightning rod.*)

6. Tersedia sistem pusat pemutus arus listrik.
(*Availability of electric breaker center.*)
7. Tanda “**DILARANG MEROKOK**” di semua bagian bangunan.
(“*No Smoking*” signs on every part of building.)
8. Pengamanan yang dimonitor 24 jam.
(*Security is monitored 24 hours.*)
9. Kerahasiaan data terjaga.
(*Secrecy of data is preserved.*)
10. Tidak membawa media magnetik dalam keadaan terbuka.
(*Never bring magnetic media uncovered.*)

E. Persyaratan Penyimpanan dan Perawatan

(*Requirements of Storage and Treatment*)

1. Media magnetik disimpan dalam rak yang dikhususkan untuk media magnetik.
(*Magnetic media is stored in the shelves, which are specially designed for magnetic media.*)
2. Tata letak rak penyimpan tidak mengganggu lalu lintas petugas jaga.
(*Shelf arrangement shall not obscure the passages of the officer on duty.*)
3. Media magnetik disimpan tegak lurus dan tidak boleh ditumpuk.
(*Magnetic media is stored in upright position and shall not be stacked.*)
4. Tata letak media di dalam rak penyimpannya mudah dipantau.
(*Media arrangement in the shelf shall be easily observed.*)
5. Media memiliki label yang jelas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang isi media tersebut.
(*Media shall have clear label, which gives more information about the content of the media.*)
6. Data pendukung disimpan pada ruang penyimpanan yang tersendiri.
(*Supporting data is stored in the different storage room.*)
7. Untuk media magnetik berupa Tape 9 track :
(*For magnetic media which is 9 track tape:*)
 - Minimal 1 kali dalam 1 tahun dilakukan rewinding dan cleaning pada tension tetap.
(*rewinding and cleaning on constant tension at least once in a year*)
 - Minimal 1 kali dalam 1 tahun dilakukan pemutaran 180° (posisi Tape 9 track pada rak).

Lampiran 2

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor 108.K/075/DJM/1998 tanggal 27 Oktober
1998

(*180° turning (position of 9 track tape in the shelf) at least once in a year*)

- Minimal 1 kali dalam 1 tahun dilakukan pembacaan isi Tape 9 track.
(content reading at least once in a year)
- 8. Memantau kondisi media secara berkala.
(Check the condition of media periodically.)
- 9. Melakukan peremajaan terhadap media magnetik bergantung kepada usia (lifetime) media.
(Conduct magnetic media remastering according to the lifetime of media.)
- 10. Administrasi penyimpanan dilakukan dengan baik berupa :
(Storage administration is held properly, such as:)
 - pencatatan keluar masuk media secara rapih,
(Coming in and out media is recorded neatly.)
 - pencatatan kondisi dan posisi media secara rapih,
(Condition and position of media is recorded neatly.)
 - pembuatan laporan secara berkala.
(Report is made periodically.)